

SEMANA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu diadakan Komunitas Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administratif ke-Tata Usahaan pada umumnyanya dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur.

: Dalam rangka Pembinaan Pendidikan Madrasah Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didaerah *wewenang* Inspeksi Pendidikan, Provinsi Jawa Tengah.

1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirpenda Jakarta No. 2-1970 No. 152/1/Pdn/613.

MEMUTUSKAN :

H. 24. Hainig.
 - "Kleininger.
 Langgummar II
 Hainig.
 1 - 1 - 1971

... ..

Ditentukan di
pada tanggal

As $\Gamma|K$ is a...

APR 18 1961